PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
Jalan Letjen. S. Parman No. 71 Slipi
J a k a r t a

TURUNAN PUTUSAN

DALAM PERKARA No. : 69/Pid/2002/PT.DKI.

Terdakwa : RUSTIAN al. ANG TIONG KANG.

~~L A W A N~~

-

Diputus oleh	:	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Majelis Hakim	:	1. ABNER HUTAGAOL, SH.
		2. IGNATIUS SUBIANTO W, SH.
		3. NY. DAMERIA SARAGIH, SH.
Panitera Pengganti	:	TAVIP DWIYATMIKO, SH.
Pada tanggal	:	17 Juli 2002.
Putusan ini	:	
Putusan ini terdiri dari	:	23 (dua puluh tiga) **halaman**

Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Barat

[illegible]HORI THOYIB, SH.MH.
NIP : 040032538.-

CATATAN CORET YANG TIDAK PERLU

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 69/PID/2002/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

N a m a	: RUSTIAN al. ANG TIONG KANG
Tempat Lahir	: Bagan Siapi-api
Umur/Tgl. Lahir	: 44 tahun / 20 Juni 1958
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Cideng Barat No.92 Jakarta Barat.
A g a m a	: Budha
Pekerjaan	: Presiden Direktur Rokan Group Holding Company.

Terdakwa ditahan berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 1999 s/d. 20 Januari 1999 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 1999 s/d. 1 Maret 1999 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Pebruari 1999 s/d. 17 Maret 1999 ;
4. Hakim sejak tanggal 16 Maret 1999 s/d. 14 April 1999 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 1999 s/d. 13 Juni 1999 ;
6. Terdakwa menjalani pengobatan pada Dokter Spesialis Psikiater Internist, Radiologi yang ditunjuk oleh Dokter Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat, sesuai Penetapan Majelis Hakim tanggal 3 Juni 1999 No.050/Pid/B/1999/PN.Jkt.Bar. ;
7. Terdakwa menjalani rawat inap di Rumah Sakit Kepolisian Pusat Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur, sampai sembuh berdasarkan Penetapan Majelis tanggal 16 Juni 1999 Nomor : 050/Pid/B/1999/PN. Jkt.Bar. ;

Pengadilan ....

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Jakarta Barat, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Rustian alias Ang Tiong Kang dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur PT. Rokan Group Holding Company dan Direktur PT. Papan Estetika, Direktur PT.Purna Kahuripan, Direktur Utama PT. Pelumindo Alam Sakti, Direktur Utama PT. Rokan Gemah Ripah, Direktur Utama PT.Anugrah Pura Rezeki, Direktur PT. Bukit Gemah Ripah, Direktur Utama PT. Sumber Windu Kencana, Direktur PT. Rentang Nusa Gemilang, dan Direktur PT.Perkebunan Khatulistiwa Belain Jaya secara bersama-sama, bersekutu dengan saksi YOGI SETIAWAN, selaku Direktur Utama PT. Papan Estetika, SOEBINJANTORO selaku Direktur Utama PT. Alam Kendawangan Indah, R. SOEKARMO selaku Direktur Utama PT. Rentang Nusa Gemilang, dan PT. Anugrah Pura Rezeki, DARKATNI MALIK selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Nusa Belian Jaya, maupun konsultan. masing-masing belum dapat diajukan sebagai terdakwa pada kesempatan ini maupun sendiri-sendiri beberapa kali melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan (voorgezette handeling) pada waktu yang berkisar antara tahun 1990 sampai dengan tahun 1994, setidak-tidaknya pada waktu-waktu yang berkisar antara tahun 1990 sampai dengan tahun 1994 dibeberapa tempat yaitu di Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) Jalan S. Parman Jakarta Barat, Bank Dagang Negara Jalan Daan Mogot Jakarta Barat, Bank Export Import (EXIM) Jalan Fatahillah Jakarta Barat, Bank Rakyat Indonesia Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Pusat, Bank Bumi Daya Pasar Minggu, Jakarta

Selatan ....

Selatan maupun dikantor-kantor Rokan Group Holding Company (RGHC) Jalan Cideng Barat Jakarta Pusat setidak-tidaknya di beberapa tempat yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, ia terdakwa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 98.094.421.528,00,- (sembilan puluh delapan milyar sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) atau sejumlah yang berkisar diantara jumlah tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengajukan kredit investasi dalam rangka Perkebunan Besar Swasta Nasional III (PBSN III) untuk membuka perkebunan karet, kelapa hibrida dan kakao di Kalimantan Barat dan Bengkulu atas nama PT. Papan Estetika, PT. Purna Kahuripan, PT.Bukit Gemah Ripah, PT. Sumber Windu Kencana, PT. Alam Kendawangan Indah, PT. Rokan Gemah Ripah, PT. Pelumindo Alam Sakti, PT. Anugrah Pura Rezeki, PT.rentang Nusa Gemilang, dan PT. Perkebunan Khatulistiwa Belain Jaya.

Bahwa untuk melengkapi dokumen study kelayakan (feability study), maka terdakwa menunjuk setidak-tidaknya bekerja sama dengan saksi HERU YUWONO Direktur PT. Anema Rekayasa Konsultan untuk menyusun study kelayakan (feability study) atas nama :

1. PT. Purna Kahuripan, perkebunan tumpang sari kakao, kelapa hibrida, terletak di kecamatan Manjalin Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat seluas 3.000.
2. PT Pelumindo Alam Sakti, perkebunan karet dan kakao terletak di kabupaten Sintang propinsi Kalimantan Barat seluas 3.000 Ha untuk tanaman karet 2.000 Ha dan untuk tanaman kakao seluas 1.000 Ha.

3. PT. Perkebunan ....

3. PT. Perkebunan Katulistiwa Belian Jaya, perkebunan karet, kelapa hibrida, dan kakao terletak di kecamatan Bunut Hulu dan Mandai kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, untuk tanaman kelapa hibrida seluas 2.000 Ha dan kakao seluas 1.000 Ha.

4. PT. Rentang Nusa Gemilang, perkebunan karet, kelapa hibrida dan kakao terletak di kecamatan Empanan kabupatenKapuas Hulu, Kalimantan Barat untuk tanaman karet seluas 3.000 Ha, untuk tanaman kelapa hibrida seluas 2.000 Ha dan kakao 1.000 Ha.

5 PT. Anugrah Pura Rezeki perkebunan karet, kelapa hibrida dan kakao terletak di kecamatan Badau, kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, untuk tanaman kelapa hibrida 2.000 Ha, karet 3.000 Ha, dan kakao 1.000 Ha.

6 PT. Alam Kendawangan Indah, perkebunan kelapa hibrida dan kakao terletak di kecamatan Kenawangan kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, untuk tanaman kelapa hibrida 1.500 Ha, dan kakao 2.000 Ha.

7 PT. Bukit Gemah Ripah, perkebunan kelapa hibrida, karet dan kakao terletak di kecamatan Ngatayap, kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, untuk tanaman kelapa hibrida 2.000 Ha, karet 3.000 ha dan kakao 2.000 Ha, tumpang sari kakao 2.000 Ha

8 PT. Rokan Gemah Ripah, perkebunan karet, kelapa hibrida dan kakao, terletak di kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, untuk tanaman karet 3.000 Ha, kelapa hibrida 2.000 Ha dan kakao 2.000 Ha.

Selanjutnya terdakwa menunjuk setidak-tidaknya bekerja sama dengan saksi IR. TEUKU IZWAR THAIB untuk meyusun study kelayakan (Feability Study) atas 2 (dua) perusahaan perkebunan yang terletak di Bengkulu masing –masing :

1. PT. Sumber ....

1. PT. Sumber Windu Kencana, perkebunan kelapa hibrida dan kakao terletak di Desa Tanjung Aur, kecamatan Pino kabupaten Bengkulu Selatan, propinsi Bengkulu, untuk tanaman kelapa hibrida 2.000 Ha dan untuk tanaman kakao 2.000 Ha
2. PT. Papan Estetika, perkebunan kelapa hibrida dan coklat terletak di kecamatan Manjalin, kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, untuk tanaman kelapa hibrida dan coklat 3.000 Ha

Bahwa kemudian untuk melengkapi data laporan keuangan maka terdakwa menunjuk setidak-tidaknya bekerja sama dengan akuntan Publik DRS. A. JUNAEDI menyusun laporan keuangan yang meliputi kertas kerja utama (lead schedule) dengan kesimpulan dan pengujian bukti yang didalam laporan keuangan tersebut berisi pendapat wajar memenuhi standart pemeriksaan akunting

Bahwa setelah terdakwa memperoleh dokumen kelengkapan data study kelayakan (Feability study) dan laporan keuangan kemudian dilengkapi dengan data-data berupa rekomendasi dari Dirjen perkebunan, bukti kepemilikan HGU atas lokasi yang dijadikan perkebunan, izin lokasi dari Gubernur Kepala Daerah dan pemenuhan agunan sebagai jaminan atas kredit yang diajukan, selanjutnya dengan dokumen-dokumen tersebut terdakwa mengajukan permohonan kredit investasi (PBSN III) atas nama ke 10 (sepuluh) perusahaan tersebut diatas kepada :

1. Bank Eksport Import Jalan Fatahillah, Jakarta Barat :
   a. PT.Papan Estetika, permohoanan kredit dibuat dan ditanda tangani oleh YOGI SETIAWAN sebagai Direktur Utama, kredit yang diajukan sebesar Rp. 14.723.000.000,00,- (Empat belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan disetujui oleh Bank sebesar Rp.12.514.000.000,00,- (Dua belas milyar lima ratus empat belas juta rupiah) yang telah disalurkan karena ditarik oleh terdakwa sebesar Rp.6.314.958.206,00,- (enam milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah).

b. PT. Purna ....

b. PT. Purna Kahuripan, permohonan kredit dibuat dan ditanda tangani oleh SOEBIJANTORO sebagai Direktur Utama, kredit yang diajukan sebesar Rp. 17.497.000.000,00,- (tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang telah disalurkan karena ditarik oleh terdakwa sebesar Rp. 6.429.243.154,46,- (enam milyar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah empat puluh enam sen)

Bank Dagang Negara Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat :

a. PT. Alam Kendawangan Indah, permohonan kredit dibuat dan ditanda tangani oleh RACHMONO selaku Direktur Utama, kredit yang diajukan sebesar Rp. 41.427.140.000,- (empat puluh satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh Bank sebesar Rp. 20.315.000.000,- (dua puluh milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) yang telah disalurkan karena ditarik oleh terdakwa sebesar Rp. 11.891.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah)

b. PT. Rokan Gemah Ripah, permohonan kredit dibuat dan di tanda tangani oleh RUSTIAN alias ANG TIONG KANG sebagai Direktur Utama, kredit yang diajukan sebesar Rp.72.100.350.000,- (tujuh puluh dua milyar seratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

c. Dan disetujui oleh Bank sebesar Rp. 35.247.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan telah disalurkan karena ditarik terdakwa sebesar Rp. 8.329.000.000,- (delapan milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah)

2. Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) Jalan S. Parman, Jakarta Barat :

PT. Pelamindo ....

PT. Pelamindo Alam Sakti, permohonan kredit dibuat dan ditanda tangani oleh RUSTIAN alias ANG TIONG KANG sebagai Direktur Utama, kredit yang diajukan sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) dan disetujui oleh Bank sebesar Rp.28.456.000.000,- (dua puluh delapan milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) yang telah disalurkan karena ditarik oleh terdakwa sebesar Rp. 17.054.000.000,- (tujuh belas milyar lima puluh empat juta rupiah)

4. Bank Rakyat Indonesia Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Pusat :

a. PT.Anugrah Pura Rezeki, permohonan kredit dibuat dan ditanda tangani oleh R. SOEKARMO dan RUSTIAN alias ANG TIONG KANG sebagai Direktur Utama, kredit yang diajukan sebesar Rp.31.500.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) dan disetujui oleh Bank sebesar Rp. 27.625.000.000,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah disalurkan karena ditarik oleh terdakwa sebesar Rp.1.689.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)

b. PT. Rentang Nusa Gemilang, permohonan kredit dibuat dan ditanda tangani oleh R. SOEKARMO dan RUSTIAN alias ANG TIONG KANG sebagai Direktur Utama, kredit yang diajukan sebesar Rp. 37.800.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dan disetujui oleh Bank sebesar Rp. 31.329.000.000,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang telah disalurkan karena ditarik terdakwa sebesar Rp.1.072.000.000,- (satu milyar tujuh puluh juta rupiah)

c. PT. Perkebunan Khatulistiwa Belian Jaya, permohonan kredit dibuat dan ditanda tangani oleh DARKATNI MALIK, sebagai Direktur Utama, kredit yang diajukan sebesar Rp.37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan disetujui oleh Bank sebesar Rp. 31.339.000.000,- (Tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga

Puluh ....

puluh sembilan juta rupiah) yang telah disalurkan karena ditarik oleh terdakwa sebesar Rp. 1.702.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta rupiah).

5. Bank Bumi Daya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan :

 a. PT.Bukit Gemah Ripah, permohonan kredit dibuat dan ditanda tangan olrh RUSTIAN alias ANG TIONG KANG sebagai Direktur Utama, kredit yang diajukan sebesar Rp. 73.813.420.000,- (tujuh puluh tiga milyar delapan ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh Bank sebesar Rp. 56.329.000.000,- (lima puluh enam milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang telah disalurkan karena ditarik oleh terdakwa sebesar Rp.11.896.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah)

 b. PT. Sumber Windu Kencana, permohonan kredit dibuat dan ditanda tangani oleh RUSTIAN alias ANG TIONG KANG sebagai Direktur Utama, kredit yang diajukan sebesar Rp. 25.510.430.000,00,- (dua puluh lima milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh Bank sebesar Rp. 26.477.000.000,- (dua puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang telah disalurkan karen aditarik oleh terdakwa sebesar Rp. 14.169.000.000,- (empat belas milyar seratus enam puluh sembilan juta rupiah)

Atau jumlah kredit yang disalurkan atas nama 10 (sepuluh) perusahaan tersebut kepada Bank Eksport Import, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Bumi Daya, sejumlah Rp.416.888.340.000,- (empat ratus enam belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang disetujui oleh Bank sebesar Rp. 280.234.000.000,- (dua ratus delapan puluh milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dari jumlah tersebut yang telah ditari oleh terdakwa sebesar Rp. 98.094.421.582,-

Bahwa ....

Bahwa uang sejumlah Rp. 98.094.421.582,- dapat di tarik oleh terdakwa dari rekening koran atas nama 10 (sepuluh) perusahaan pada Bank-Bank tersebut diatas karena terdakwa mendapat kuasa dari YOGI SETIAWAN, Direktur Utama PT. Papan Estetika, SOEBIJANTORO Direktur Utama PT. Purna Kahuripan, RACHMONO Direktur Utama PT.Alam Kendawangan Indah, R.SOEKARMO Direktur Utama PT. Anugrah Pura Rezeki, DARKATNI MALIK sebagai Direktur Utama PT.Perkebunan Khatulistiwa Belian Jaya, sedangkan PT. Bukit Gemah Ripah, PT. Sumber Windu Kencana, PT. Pelumindo Alam Sakti, PT. Rokan Gemah Ripah, ditarik langsung oleh terdakwa karena ia sebagai Direktur Utama.

Bahwa ternyata dokumen pendukung yang diajukan oleh terdakwa untuk melengkapi persyaratan kredit investasi PBSN III merupakan dokumen-dokumen fiktif setidak-tidaknya sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dalam mengajukan dokumen-dokumen tersebut untuk memperoleh kredit investasi PBSN III yaitu berupa :

1. Study Kelayakan (Feability Study) yang dibuat oleh PT. Anema Rekayasa Perkasa dimana didalan study kelayakan tersebut dilaporkan bahwa konsultan untuk memperoleh data pendukung penyusunan study kelayakan telah melakukan survey lokasi proyek yang mencakup survei kelas kesesuaian lahan, kesesuaian iklim dan aksebilitas infrastruktur disekitar lokasi proyek yang meliputi :

   "Letak Geografis, iklim, type iklim, kelembaban udara, kecepatan angin dan arah angin, intensitas penyinaran, fisiografi, dan vegetasi, topografi dan drainase, kemamapuan tanah kesesuaian lahan dimana disimpulkan bahwa berdasarkan data diatas secara tentative calon areal proyek dapat dimasukkan dalam kelas kesesuaian lahan S2 (agak sesuai) dan kelas lahan S3 (marginal) untuk tanaman karet kelapa hibrida dan kakao"

Bahwa ....

Bahwa selanjutnya diuraikan hasil penilaian kelayakan ini merupakan salah satu bahan pertimbangan pengambil keputusan bagi pemerintah, pemrakarsa proyek dan Bank pelaksana dalam rangka menentukan langkah-langkah berikutnya dalam kaitannya dengan penggunaan sumber dana Bank, maka penyusunan study kelayakan ini telah mengacu pada kebijaksanaan pemerintah mengenai pola pengembangan Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) padahal sesungguhnya data-data teknis yang harus dilakukan survey lapangan, tidak dilakukan oleh konsultan dari terdakwa dan data-data dimaksud hanya diterima oleh konsultan terdakwa atau dari salah seorang staf direksi Rokan Group Holding Company di jalan Cideng Barat No. 92 Jakarta Pusat, ternyata isinya antara lain tidak sesuai dengan keadaan di lapangan adalah sebagai berikut :

a. Pelumindo Alam Sakti dari rencana kebun karet 3.000 Ha yang memenuhi syarat untuk ditanami ternyata seluas 1.500 Ha 30% diantaranya tidak bisa ditanami dan seluas 500 Ha diantaranya adalah rawa.

b. PT. Perkebunan Khatulistiwa Beiain Jaya, komoditi yang diusulkan adalah kebun karet, kakao, dan kelapa hibrida ternyata yang sesuai adalah komoditi kelapa sawit, dan lokasi yang diusulkan sudah memperoleh HGU atas nama terdakwa ternyata lokasi tersebut milik pemegang hak pengusahaan hutan atas nama orang lain.

c. PT. Anugrah Pura Rezeki komoditi yang diusulkan berupa kebun karet, kakao dan kelapa hibrida, ternyata yang sesuai adalah komoditi kelapa sawit, dan lokasi yang diusulkan sudah memperoleh HGU atas nama terdakwa ternyata lokasi tersebut milik pemegang hak pengusahaan hutan atas nama orang lain.

d. PT. Rentang Nusa Gemilang, komoditi yang diusulkan berupa kebun karet, kakao, dan kelapa hibrida ternyata yang sesuai adalah komoditi kelapa sawit, dan lokasi yang diusulkan sudah memperoleh HGU atas nama terdakwa ternyata lokasi tersebut milik pemegang hak pengusahaan hutan milik orang lain.

e. PT. Alam ....

e. PT. Alam Kendawangan Indah, lokasi yang diusulkan termasuk hutan produksi konversi akan tetapi ternyata terdakwa belum memperoleh pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

f. PT. Rentang Nusa Gemilang, komoditi yang diusulkan berupa kebun karet, kakao dan kelapa hibrida ternyata yang sesuai adalah komoditi kelapa sawit, dan lokasi yang diusulkan sudah memperoleh HGU atas nama terdakwa ternyata lokasi tersebut milik pemegang hak pengusahaan hutan atas nama orang lain.

g. PT. Bukit Gemah Ripah, lokasi yang diusulkan belum memperoleh pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

h. PT. Sumber Windu Kencana, lokasi yang diusulkan belum memperoleh pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan

i. PT. Papan Estetika, lokasi yang dicadangkan seluas 7.000 Ha dengan peruntukkan kebun karet 6.410 Ha ternyata luas lahan yang dimiliki hanya seluas 3.000 Ha.

2. Laporan keuangan yang dibuat oleh konsultan Drs. A. JUNAEDI atas ke 10 (sepuluh) perusahaan tersebut diatas dengan opini wajar ternyata disimpulkan tanpa melalui pemeriksaan sesuai dengan SPAP atau (standart pemeriksaan akuntan publik) yaitu tidak adanya kertas kerja audit yang merupakan bukti telah dilakukan prosedur-prosedur pemeriksaan menurut SPAP yang meliputi :

   a. Saham-saham PT. Papan Estetika sebanyak 2.800 saham senilai Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dalam laporan telah dosetorkan oleh para pemegang saham ternyata saham-saham tersebut kosong karena pemegang saham tidak pernah menyetor saham-sahamnya dan PT.Papan Estetika telah menyetor fresh money 30% dari jumlah kredit yang disetujui ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kapada Bank

   b. Saham-saham PT. Purna Kahuripan sebanyak 1.000 saham senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dalam laporan

telah ....

telah disetorkan oleh para pemegang saham ternyata saham-saham tersebut kosong karena para pemegang saham tidak pernah menyetor fresh money 30% dari jumlah kredit yang disetujui ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Bank.

c. Saham-saham PT. Pelumindo Alam Sakti sebanyak 1.000 saham senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dalam laporan keuangan telah disetorkan oleh para pemegang saham ternyata saham-saham tersebut kosong karena para pemegang saham tidak pernah menyetor saham-sahamnya dan PT. Pelumindo Alam Sakti telah menyetor fresh money 30% dari jumlah kredit yang disetujui ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Bank.

d. Saham-saham PT. Anugrah Pura Rezeki sebanyak 200 saham senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dalam laporan telah disetorkan oleh para pemegang saham ternyata saham-saham tersebut kosong karena para pemegang saham tidak pernah menyetorkan saham-sahamnya dan PT. Anugrah Pura Rezeki telah menyetor 30% fresh money dari jumlah kredit yang disetujui ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Bank.

e. Saham-saham PT. Perkebunan Khatulistiwa Belian Jaya sebanyak 3200 saham senilai Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dalam laporannya telah disetorkan oleh para pemegang saham ternyata saham-saham tersebut kosong, karena para pemegang saham tidak pernah menyetor saham-sahamnya dan PT. Perkebunan Khatulistiwa Belian Jaya telah menyetor fresh money 30% dari jumlah kredit yang disetujui ternyata uang tersebut tidak pernah disetorkan terdakwa kepada Bank.

f. Saham-saham PT. Rentang Nusa Gemilang sebanyak 1.000 saham senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam

laporan ....

laporan telah disetorkan oleh para pemegang saham ternyata saham-saham tersebut kosong karena para pemegang saham tidak pernah menyetorkan saham-sahamnya dan PT. Rentang Nusa Gemilang telah menyetor fresh money 30% dari jumlah kredit yang disetujui ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Bank.

g. Saham-saham PT. Alam Kendawangan Indah sebanyak 20 saham senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam laporan telah disetorkan oleh para pemegang saham, ternyata saham-saham tersebut kosong karena para pemegang saham tidak pernah menyetor saham-sahamnya dan PT. Alam Kendawanagn Indah telah menyetorkan 30% fresh money dari jumlah kredit yang disetujui ternyata uang tersebut tidak pernah disetorkan oleh terdakwa kepada Bank

h. Saham-saham PT. Rokan Gemah Ripah sebanyak 3.600 saham senilai Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dalam laporan telah disetorkan oleh para pemegang saham ternyata saham-saham tersebut kosong karena para pemegang saham tidak pernah menyetor saham-sahamnya dan PT. Rokan Gemah Ripah telah menyetor 30% fresh money dari kredit yang disetujui ternyata uang tersebut tidak pernah disetorkan oleh terdakwa kepada Bank.

i. Saham-saham PT.Bukit Gemah Ripah sebanyak 6.000 saham senilai Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dalam laporannya telah disetorkan oleh para pemegang saham ternyata saham-saham tersebut kosong karena para pemegang saham tidak pernak menyetorkan saham-sahamnya dan PT.Bukit Gemah Ripah telah menyetor 30% fresh money dari kredit yang disetujui ternyata uang tersebut tidak pernah disetorkan kepada Bank oleh terdakwa.

j. Saham-saham PT. Sumber Windu Kencana sebanyak 2.800 saham senilai Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dalam laporan telah disetorkan oleh para

pemegang ....

pemegang saham ternyata saham-saham tersebut kosong karena para pemegang saham tidak pernah menyetor dan PT. Sumber Windu Kencana telah menyetor fresh money 30% dari jumlah kredit yang disetujui ternyata uang tersebut tidak pernah disetorkan oleh terdakwa kepada Bank.

Bahwa dengan dokumen fiktif yang diajukan oleh terdakwa kepada Bank-Bank tersebut diatas dan setelah terdakwa memperoleh persetujuan pemberian kredit investasi PBSN III maka dan yang diperoleh dari tiap-tiap Bank tersebut ditransfer kedalam rekening koran atas nama tiap-tiap perusahaan pada Bank-Bank tersebut diatas, selanjutnya dana kredit tersebut ditarik dan di salah gunakan oleh terdakwa yang seharusnya dan kredit tersebut dipergunakan untuk membiayai tanaman, non tanaman dan unit pengolahan sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kredit investasi PBSN III akan tetapi oleh terdakwa telah disalah gunakan dana-dana tersebut setidak-tidaknya dengan melawan hukum digunakan untuk :

1. PT. Pelumindo Alam Sakti, dana yang ditarik dari Bank BAPINDO ditarik untuk :
   a. RUSTIAN alias ANG TIONG KANG / terdakwa sebesar Rp. 5.303.365.030,-
   b. Diberikan kepada orang lain PARDJOKO SURYOKUSUMO (mantan Gubernur Kalimantan Barat) sebesar Rp. 50.000.000,-
   c. Dr. SUWIJI WANAMARTA sebesar Rp. 110.278.250,-
   d. Untuk membiayai perusahaan lain milik terdakwa sebesar Rp. 5.122.342.328,-

   Jumlah Rp. 10.585.985.608,-
2. PT. Perkebunan Khatulistiwa Belian Jaya dana yang ditarik dari Bank Rakyat Indonesia :

   Untuk membiayai perusahaan lain milik terdakwa yaitu CV. Rokan Indah Rp. 55.000.000,-
3. PT. Anugrah Pura Rezeki, dana yang ditarik dari Bank Rakyat Indonesia :

Untuk ....

Untuk membiayai badan usaha milik terdakwa yaitu CV. Rokan Indah Rp.250.000.000,-

4. PT. Rentang Nusa Gemilang, dana yang ditarik dari Bank Rakyat Indonesia :
   a. diberikan kepada INDRA WAHYUDI Rp. 34.900.000,-
   b. diberikan kepada orang lain Rp. 390.000.000,-

   Jumlah Rp. 424.900.000,-

5. PT. Alam Kendawangan Indah, dana yang ditarik dari Bank Dagang Negara, untuk :
   a. RUSTIAN alias ANG TIONG KANG / terdakwa sebesar Rp. 1.883.750,-
   b. PT. United Tractor sebesar Rp. 347.423.928,-
   c. WILLY LEONARDO sebesar Rp. 45.000.000,-
   d. Badan Usaha milik terdakwa sebesar Rp. 2.468.676.981,-

   Jumlah Rp. 4.744.850.909,-

6. PT. Rokan Gemah Ripah, dana yang ditari dari Bank Dagang Negara untuk :
   a. RUSTIAN alias ANG TIONG KANG / terdakwa sebesar Rp. 4.115.000.000,-
   b. PT. United Tractor sebesar Rp. 92.834.124,-
   c. Membeli valas sebesar Rp. 2.000.000.000,-
   d. Transfer ke BBD Manna Bengkulu sebesar Rp. 75.000.000,-
   e. Diberikan kepada Dr. SUWIJI WANAMARTA sebesar Rp. 170.828.200,-
   f. Badan Usaha milik terdakwa sebesar Rp. 3.957.169.858,-

   Jumlah Rp. 10.410.832.182,-

7. PT. Sumber windu Kencana, dana yang ditarik dari Bank Dagang Negara untuk :
   a. RUSTIAN alias ANG TIONG KANG / terdakwa sebesar Rp. 4.115.000.00,-
   b. PT.United Tractor sebesar Rp. 92.834.124,-
   c. Membeli valas sebesar Rp.2.000.000.000,-
   d. Transfer ke BBD Manna Bengkulu sebesar Rp.75.000.000,-

e. Diberikan ....

e. Diberikan kepada Dr.SUWIJI WANAMARTA sebesar Rp. 170.828.200,-

f. Badan Usaha milik terdakwa sebesar Rp. 3.957.169.858,-

Jumlah Rp. 10.410.832.182,-

8. PT. Bukit Gemah Ripah, dana yang ditark dari Bank Dagang Negara untuk :

a. RUSTIAN alias ANG TIONG KANG / terdakwa sebesar Rp.1.833.500.000,-

b. TIONG KENG sebesar Rp. 500.000.000,-

c. SUWANTO Bagan Siapi-api sebesar Rp. 700.000.000,-

d. Badan Usaha milik terdakwa sebesar Rp. 241.769.579,-

Jumlah Rp. 3.275.269.579,-

9. PT. Papan Estetika, dana yang ditarik dari Bank Eksport Import untuk :

a. RUSTIAN alias ANG TIONG KANG / terdakwa sebesar Rp.2.151.000.000,-

b. KSD umum sebesar Rp.500.000.000,-

c. Badan Usaha milik terdakwa sebesar Rp.1.550.168.000,-

Jumlah Rp. 4.201.168.000,-

10. PT.Purna Kahuripan dana yang ditarik dari Bank Eksport Import untuk :

a. RUSTIAN alias ANG TIONG KANG /terdakwa sebesar Rp. 1.908.000.000,-

b. Badan Usaha milik terdakwa sebesar Rp.2.062.427.450,-

Jumlah Rp. 3.970.427.450,-

11. Dana yang ditarik dengan alasan untuk biaya perkebunan tiap-tiap perusahaan tersebut diatas sebesar Rp.45.971.365.150,-

Atau jumlah seluruhnya sebesar Rp. 98.094.421.582,- (sembilan puluh delapan milyar sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau yang berkisar diantara jumlah tersebut, uang tersebut baik seluruhnya atau sebagian dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung

atau ....

atau tidak langsung merugikan Bank Eksport Import, Bapindo, Bank Dagang Negara, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Bumi Daya, setidak-tidaknya langsung merugikan Negara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dengan diatur dan diancam pidana dalam ex pasal 1 ayat (1) sub a jo pasal 28 Undang-undang No. 3 tahun 1971 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSTIAN alias ANG TIONG KANG bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 Undang-Undang No.3 tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSTIAN alias ANG TIONG KANG dengan :
   - Pidana penjara selaa 8 (delapan) tahun potong tahanan sementara dengan perintah ditahan ;
   - Pidana denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair (6) enam bulan kurungan ;
   - Membayar uang pengganti sebesar Rp 98.094.421.582,- (sembilan puluh delapan milyar sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) ;
   - Membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
3. Menyatakan barang bukti :
   1. 1 (satu) buah mobil Mercy No. Pol. B 20 B berikut BPKB dan STNK atas nama terdakwa RUSTIAN alias ANG TIONG KANG ;

2. 3 (tiga) ....

2. 3 (tiga) buah HP : 1 (satu) buah merek Motorolla Startac, 1 (satu) buah merek Mictrotac Elite, 1 (satu) buah merek Ericcson ;

Dirampas untuk negara.

3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.240586.046.08.01.98 atas nama Johanes Anthony dikembalikan kepada terdakwa RUSTIAN alias ANG TIONG KANG.

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Oktober 2000 No.050/Pid/B/1999/PN.Jkt.Bar. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa RUSTIAN alias ANG TIONG KANG lahir di Bagan Siapi-api, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Cideng Barat No.92 Jakarta Pusat, agama Budha, pekerjaan Presiden Direktur Rokan Group Holding Company, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;
- Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun ;
- Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
- Menghukum pula terdakwa membayar denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menghukum pula terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) ;
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  1. Laporan Pengawasan untuk triwulan I/91 proyek perkebunan kakao, karet, kelapa hibrida dan tumpang sari PT. Bukti Gemah Ripah di Kec. Nangtayap, Kab. Ketapang oleh PT. Dwi Valuina (Professional Appraseos & Property Consultans) ;
  2. Laporan Pengawasan untuk triwulan II/91 ;
  3. Laporan Pengawasan untuk triwulan III/91 ;

4. Laporan ....

4. Laporan Pengawasan untuk triwulan IV/91 ;
5. Laporan Pengawasan untuk triwulan III/92 ;
6. Laporan Pengawasan untuk triwulan IV/92 ;
7. Laporan Pengawasan untuk triwulan I/93 ;
8. Laporan Pengawasan untuk triwulan II/93 ;
9. Laporan Pengawasan untuk triwulan III/93 ;
10. Laporan Pengawasan untuk triwulan IV/93 ;
11. Laporan Keuangan untuk tahun yang terakhir pada tanggal 31 Desember 1991 dan tahun 1990 dan Laporan Akuntan oleh Drs. Herman Juwono registered public accountant untuk PT. Bukit Gemah Ripah ;
12. Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang terakhir pada tanggal 31 Desember 1992 dan tahun 1991 Laporan Akuntan oleh Drs. Herman Juwono registered public accountant untuk PT. Bukit Gemah Ripah ;
13. Laporan Keuangan 31 Desember 1995 dan 1994 PT. Bukit Gemah Ripah ;
14. Perubahan Modal Saham PT. Rokan Gemah Ripah dari tanggal 1 Juli 1992 sampai dengan tanggal 30 Agustus 1992 dan laporan akuntan oleh kantor akuntan publik Drs. Utomo ;
15. Surat Perjanjian Pengawasan Pembangunan Proyek Perkebunan PT. Pelumindo Alam Sakti No.01/SPJS/EG/91 dan 02/SPJS/TBM/EG/93 ;
16. Laporan Pengawasan Pembiayaan Proyek Perkebunan PT. Pelumindo Alam Sakti Kab. Sintang, Propinsi Kalimantan Barat, per 30 September 1993 oleh PT. Eka Bina Nusa Gemasi, Konsultan Perkebunan ;
17. Laporan auditor independen atas laporan keuangan PT. Pelumindo Alam Sakti per 31 Desember 1993 dan 1992 oleh kantor akuntan publik Drs. Aswan & Rekan ;
18. Laporan auditor independen atas laporan keuangan PT. Pelumindo Alam Sakti per 31 Desember 1994 dan 1993 oleh kantor akuntan publik Drs. Aswan & Rekan ;

19. Laporan ....

19. Laporan auditor independen atas laporan keuangan PT. Pelumindo Alam Sakti per 31 Desember 1995 dan 1994 oleh kantor akuntan publik Drs. Aswan & Rekan ;
20. Inspection service report proyek perkebunan kakao dan kelapa hibrida triwulan III/92 PT. Sumber Windu Kencana oleh PT. Catur Widyajasa Pratama, konsultan managamen Jakarta ;
21. Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang terakhir pada tanggal 31 Desember 1992 dan tahun 1991 Laporan Akuntan PT. Sumber Windu Kencana oleh Drs. Herman Juwono registered public accountant ;
22. Laporan auditor independen atas laporan keuangan PT. Purna Kahuripan per 31 Desember 1994 dan 1993 oleh kantor akuntan publik Drs. Aswan & Rekan ;
23. Laporan auditor independen atas laporan keuangan PT. Purna Kahuripan per 31 Desember 1995 dan 1994 oleh kantor akuntan publik Drs. Aswan & Rekan ;
24. Akte Notaris Nomor 65 tanggal 22 Pebruari 1991 tentang gadai saham antara PT. Alam Kendawangan Indah dan PT. Bank Dagang Negara ;
25. Laporan Keuangan dan penjelasan tambahan untuk tahun-tahun yang terakhir pada tanggal 31 Desember 1992 dan 1991 dan laporan keuangan ;
26. Laporan Keuangan per 31 Desember 1995 dan tahun 1994 PT. Pembangunan Khatulistiwa Belian Jaya oleh kantor akuntan publik Drs. RB. Tanubrata ;
27. Laporan keuangan tahun buku 1993 dan 1992 serta laporan auditor independen PT. Papan Estetika oleh kantor akuntan publik A. Junaedi, Chairul Manan & Rekan ;
28. Laporan Keuangan per 31 Desember 1995 dan tahun 1994 PT. Anugrah Pura Rezeki, oleh kantor akuntan publik Drs. RB. Tanubrata ;
29. Laporan Keuangan per 31 Desember 1995 dan tahun 1994 PT. Rentang Nusa Gemilang, oleh kantor akuntan publik Drs. RB. Tanubrata ;

Dikembalikan kepada Bank Pelaksana dan atau Bank Indonesia ;

- Membebankan ....

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding No.50/Pid.B/1999/PN.Jkt.Bar. tertanggal 03 Nopember 2000 dan 6 Nopember 2000 yang dibuat oleh : R. ANTON SUYATNO, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2000 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Juli 2001 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Oktober 2000 No.50/Pid/B/1999/PN.Jkt.Bar. ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2001 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2000 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi ketentuan menurut Undang-Undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut secara keseluruhan yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Alat-Alat Bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Oktober 2000 No.50/Pid/B/1999/PN.Jkt.Bar., Pengadilan Tinggi berpendapat seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang ....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan dengan seksama baik tentang pertimbangan hukumnya maupun tentang pemidanaannya telah tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa harus pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Oktober 2000 No.50/Pid/B/1999/PN.Jkt.Bar., yang dimohonkan banding tersebut ;

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : R A B U, tanggal 17 Juli 2002, oleh kami : ABNER HUTAGAOL, SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, IGNATIUS SUBIANTO W., SH. dan NY. DAMERIA SARAGIH, SH. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 3 Juni 2002 No.69/Pen/2002/69/Pid/2002/PT.DKI. telah ditunjuk untuk memeriksa dan

mengadili ....

mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta TAVIP DWIYATMIKO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS HAKIM,
IGNATIUS SUBIANTO W., SH.	ABNER HUTAGAOL, SH.
NY. DAMERIA SARAGIH, SH.	

PANITERA PENGGANTI,

TAVIP DWIYATMIKO, SH.

Untuk salinan sesuai dengan Aslinya
Dikeluarkan untuk dinas
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PANITERA / SEKRETARIS

H. ANG ACHMAD, SH. MM
NIP : 040011872

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya, diberikan kepada kuasa hukum terdakwa untuk yang pertama.

Jakarta, 23 Juli 2009.
PANITERA MUDA HUKUM,

TAMUZI, SH.

Turunan
----------Putusan / ~~Penetapan~~ Perkara Pidana / ~~Perdata~~ dalam tingkat : ------------ ~~Pertama~~ **Banding** ~~Kasasi~~
~~Foto Copy~~

Dari : ~~Pengadilan Negeri Jakarta Barat~~
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
~~Mahkamah Agung Republik Indonesia~~

Tanggal 17 Juli 2002.

Nomor : 69/Pid/2002/PT.DKI.

Catatan : Putusan tersebut telah diajukan kasasi dan telah diputus pada tanggal 15 Juni 2005, Nomor : 2066 K/PID/2004.

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal 23 Juli 2009.

Turunan
Putusan / ~~Penetapan~~ ini dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2009.
~~Foto copy~~

Atas permohonan : Kuasa Hukum terdakwa untuk yang pertama.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
PANITERA,

ANSHORI THOYIB, SH.MH.
NIP : 040032538.-

Tanda bayar di kas :

Pada tanggal -
Upah Tulis : Rp. -
Meterai : Rp. - +
Jumlah : Rp. -

(Paraf Penerima)

PERHATIAN :

- Coret yang tidak perlu
- Sesuaikan selalu tanggal dan nomor Putusan/Penetapan serta nama - nama yang terdapat pada map turunan / foto copy Putusan/Penetapan halaman pertama dan lembar ini.